

**GENERAL VERSION FORMAT // FORMAT VERSI UMUM**



One MIZUHO

**SUMMARY OF PRODUCT AND/OR SERVICE INFORMATION // RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN**

<p><b>Issuer Name // Nama Penerbit</b> : PT Bank Mizuho Indonesia ("Bank")</p> <p><b>Product Name // Nama Produk</b> : Negotiable Certificate of Deposit (NCD) // Sertifikat Deposito yang dapat diperdagangkan</p> <p><b>Currency // Mata uang</b> : IDR</p>	<p><b>Product type // Jenis produk</b> : Deposit // Deposito</p> <p><b>Description // Deskripsi</b> : Short-term, interest-paying time deposit issued by Bank to corporations and institutional investors. // Deposito berjangka pendek yang memberikan bunga, diterbitkan oleh Bank kepada perusahaan dan investor institusional.</p>
---	--

**MAIN FEATURE // FITUR UTAMA**

Deposit in the form of time deposit issued with certificates (scripless form) that are transferable or tradable and Issued in various maturity date between 1 month (minimum) and 36 months (maximum). // Diterbitkan tanpa warkat (scripless) yang dapat dipindahtangankan atau diperdagangkan dan dapat diterbitkan dalam berbagai tenor antara 1 bulan (minimum) hingga 36 bulan (maksimum).

**COSTS // BIAYA**

There is no additional cost for this transaction. // Tidak ada biaya tambahan untuk transaksi ini.

**BENEFIT // MANFAAT**

The interest of NCD is calculated using discount basis. Hence, investors will acquire discount when purchasing NCD and receive principal on maturity. The discount rate is fixed at issuance. // Bunga dari NCD dihitung dengan formula diskon. Oleh karena itu, investor akan memperoleh diskon ketika membeli NCD dan menerima pokok ketika jatuh tempo. Tarif diskon adalah tetap saat penerbitan NCD.

**RISK // RISIKO**

1. NCD Investor will be exposed to Default Risk if issuer (Bank) won't be able to pay the principal to Investor. // Investor NCD akan terekspos terhadap Risiko Gagal Bayar apabila penerbit NCD (Bank) tidak dapat membayar pokok ke Investor.
2. NCD is may not be guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) if the amount and rate is above LPS threshold. // NCD tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila nilai dan kursnya diatas nilai yang dijamin LPS.
3. NCD Investor will be exposed to Market Risk as NCD will be traded in secondary market and therefore will experience change in price. // Investor NCD akan terekspos Risiko Pasar karena NCD akan diperdagangkan di Pasar Sekunder sehingga akan mengalami perubahan harga.

**REQUIREMENTS AND PROCEDURES/PERSYARATAN DAN TATA CARA**

**Requirements // Persyaratan :**

OJK approval must be obtained for first time NCD issuance only. However, the subsequent NCD issuance would still need to be included in Bank Business Plan (RBB) as well as informed to OJK. // Persetujuan OJK diperlukan hanya untuk penerbitan NCD pertama kali. Namun, penerbitan NCD selanjutnya tetap harus dicantumkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagaimana halnya diinformasikan kepada OJK.

**Handling Complaint // Penanganan Pengaduan**

For any inquiries or complaint on General Banking Services, Customer may submit complaint to Bank either verbally or in writing through // Untuk setiap pertanyaan atau pengaduan atas Layanan Umum Perbankan, Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank secara lisan atau tertulis melalui :

1. Hunting Line // No. Telepon : +62 21 5091-0888
2. Email // Surel : bmi011001@mizuho-cb.com
3. Directly to the Office of Bank with address // Datang langsung ke Kantor Bank dengan alamat : Menara Astra, 53rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220, Indonesia.

By fulfilling the requirement regarding procedure of Handling Complaint which can be accessed in the website of Bank through : [www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan Pengaduan\\_PT Bank Mizuho Indonesia.pdf](http://www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan_Pengaduan_PT_Bank_Mizuho_Indonesia.pdf)

pdf // Dengan memenuhi ketentuan prosedur Penanganan Pengaduan yang dapat diakses pada situs web Bank melalui : [www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan Pengaduan\\_PT Bank Mizuho Indonesia.pdf](http://www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan_Pengaduan_PT_Bank_Mizuho_Indonesia.pdf)

**Procedures // Tata Cara :**

1. Bank will appoint Arrangers that will support NCD issuance activities particularly with regard to marketing / book building activity to Investors as well as NCD registration to KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) as central registry. // Bank akan menunjuk Arrangers yang membantu aktivitas penerbitan NCD khususnya terkait aktivitas pemasaran / book building kepada investor sebagaimana halnya registrasi NCD ke Kustodian Central Efek Indonesia (KSEI) sebagai sentral pencatatan.
2. Bank will fulfill all documentation required by KSEI and OJK. // Bank akan memenuhi semua dokumentasi yang ditetapkan KSEI dan OJK.
3. Bank may receive the proceeds (principal – discount) of NCD issuance from Arrangers or Investors. // Bank akan menerima proceed (Pokok – Diskon) atas NCD yang diterbitkan dari Arrangers atau Investor.
4. After the proceeds are successfully received by Bank, KSEI will distribute NCD to Investors on issuance date. // Setelah proceed sukses diterima oleh Bank, KSEI akan mendistribusikan NCD kepada Investor pada saat tanggal penerbitan.
5. On each maturity date, Bank will make principal payment to KSEI that will pay Investors accordingly. // Pada setiap tanggal jatuh tempo, Bank akan melakukan pembayaran pokok ke KSEI untuk diteruskan kepada Investor.

**SIMULATION // SIMULASI**

Calculation of Interest :  
Proceed :

$$\text{Principle amount X } \frac{360}{360 + (\text{Discount Rate X Tenor})}$$

Principle Amount	IDR 1,000,000.00
Discount Rate	3.50%
Tenor	180 Days
Calculation	$(\text{IDR } 1,000,000 \times 360) / (360 \text{ days} + (3.5\% \times 180 \text{ days}))$
Proceeds	= IDR 982,800,983

\* The simulation is for illustration purpose only. // \* Simulasi ini hanya untuk keperluan ilustrasi semata.

**ADDITIONAL INFORMATION // INFORMASI TAMBAHAN**

1. NCD is issued in IDR or other foreign currency with minimum amount of IDR 10,000,000.- (ten million indonesia Rupiah) or equivalent in foreign currency. // NCD diterbitkan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing dengan jumlah minimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing.
2. Bank should refer to Latest Regulation of Bank Indonesia and PADG (*Peraturan Anggota Dewan Gubernur*) regarding Money Market and Foreign Exchange Market and their further amendments from time to time including its implementation regulations. // Bank harus merujuk pada peraturan terbaru dari Bank Indonesia dan PADG (*Peraturan Anggota Dewan Gubernur*) tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing serta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu berikut pertauran pelaksanaannya.
3. Customer commits to comply with the Indonesian prevailing laws and regulations and undertake to submit to the Bank any required document(s) with the prevailing provisions. // Nasabah berkomitmen untuk menaati Undang-Undang dan peraturan di Indonesia yang berlaku dan setuju untuk menyerahkan kepada Bank segala dokumen(-dokumen) yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. This Bank Product and/or Service Information is made in English and Bahasa Indonesia, in any event of inconsistencies in both version, the Bahasa Indonesia version shall prevail. // Informasi Produk dan/atau Layanan Bank ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam kedua versi, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

**Disclaimer (important to read) // Penafian (penting untuk dibaca)**

1. Bank shall be able to refuse the product if it does not meet Bank requirements as well as applicable policies. // Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. You must read carefully this Summary of Product and/or Service Information and have the right to ask Bank employees any questions regarding this Summary of Product and/or Service Information. // Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

"PT Bank Mizuho Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) & Bank Indonesia and is a participant in the Deposit Insurance Corporation (LPS) guarantee".

"PT Bank Mizuho Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia serta merupakan peserta